



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 584 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN NASKAH AKADEMIK
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN PADA PT. AIR
MINUM BANDARMASIH (PERSERODA) KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pendirian Badan Usaha Milik Daerah didasarkan pada kebutuhan daerah dan kelayakan bidang usaha Badan Usaha Milik Daerah yang akan dibentuk, sesuai dengan hasil Penyusunan Dokumen Kajian Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarmasin pada PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) Kota Banjarmasin, maka perlu menyusun Dokumen Kajian Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarmasin pada PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) Kota Banjarmasin untuk Penambahan Penyertaan Modal sebagai dasar untuk membuat rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penambahan Penyertaan Modal;
- b. bahwa untuk melakukan Penyusunan Dokumen Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarmasin pada PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud dalam dengan huruf a, perlu membentuk Tim Penyusunan Dokumen Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarmasin pada PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) Kota Banjarmasin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Penyusunan Dokumen Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarmasin pada PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) Kota Banjarmasin;

Subbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
	4	SA

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 1);

No. Reg. Perundangan	Kategori Mutasi	Kategori SKPD
	4	SA

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Dokumen Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarmasin pada PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) Kota Banjarmasin, dengan susunan keanggotaan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 pada Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 19 September 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 3 Oktober 2022

WALI KOTA BANJARMASIN, 



 IBNU SINA

Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor ⁵⁸⁴ Tahun 2022
tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Naskah Akademik
Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarmasin pada PT. Air Minum
Bandarmasih (Perseroda) Kota Banjarmasin

Ang. Perundangan	Asisten Walikota	Kepala SKPD
		

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 584 TAHUN 2022
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN NASKAH AKADEMIK
 PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN PADA PT. AIR MINUM
 BANDARMASIH (PERSERODA) KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN NASKAH AKADEMIK PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
 PADA PT. AIR MINUM BANDARMASIH (PERSERODA) KOTA BANJARMASIN

No	Jabatan / Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honorarium per bulan
1	2	3	4	
1	Wali Kota Banjarmasin	Pengarah	Memberikan arahan mengenai Penyusunan Dokumen Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarmasin pada PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) Kota Banjarmasin.	-
2	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas berhasilnya koordinasi Penyusunan Dokumen Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarmasin pada PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) Kota Banjarmasin.	-
3	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Pembina	Membina Tim Penyusunan Dokumen Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarmasin pada PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) Kota Banjarmasin.	-
4	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Koordinator	Mengkoordinir Tim Penyusunan Dokumen Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarmasin pada PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) Kota Banjarmasin.	-
5	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Ketua	Mengatur dan mengagendakan kegiatan Penyusunan Dokumen Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarmasin pada PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) Kota Banjarmasin.	-
6	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Sekretaris	Mengatur dan mengagendakan rapat kegiatan dengan Instansi terkait	-
5	Analisis Kebijakan Ahli Muda Subkor Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	Anggota	Membantu tugas Ketua dalam mengatur dan mengagendakan kegiatan Penyusunan Dokumen Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarmasin pada PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) Kota Banjarmasin.	-

WALI KOTA BANJARMASIN, 

Perwakilan	Asas. Hukum	Kepala SKPD
	4	SA


 SA IBNU SINA

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 584 TAHUN 2022
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN NASKAH
 AKADEMIK PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
 PADA PT. AIR MINUM BANDARMASIH (PERSERODA) KOTA
 BANJARMASIN

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN NASKAH AKADEMIK PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
 PADA PT. AIR MINUM BANDARMASIH (PERSERODA) KOTA BANJARMASIN

No	Nama	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honorarium Per Bulan
1	2	3	4	
1	Tri Ramaraya Koroy, S.E, M.Si, Ph.D	Ketua	Mengkoordinir dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan	Rp. 4.000.000,-
2	Dr. Iqbal Firdausi, SP, M.Si	Wakil Ketua	Bertanggung jawab secara teknis terhadap pelaksanaan pekerjaan	Rp. 3.500.000,-
3	Wahyu, S.H, M.H	Anggota	Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jadwal	Rp. 3.000.000,-
4	Sahrul, S.H, M.H	Anggota	Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jadwal	Rp. 3.000.000,-

 WALI KOTA BANJARMASIN,


 IBNU SINA

Kepala SKPD	4	8A
-------------	---	----



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN HUKUM

Nomor : 188.45/691/KUM

Banjarmasin, 3 Oktober 2022.

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :
Kepada : Bapak Wali Kota Banjarmasin
Dari : Kepala Bagian Hukum Setdako Banjarmasin
Tentang : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN NASKAH
AKADEMIK PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA
BANJARMASIN PADA PT. AIR MINUM BANDARMASIH
(PERSERODA) KOTA BANJARMASIN
Catatan : Konsep dan Substansi berasal dari Bag. Perekonomian Setdako
Banjarmasin.
Lampiran : 1 (satu) berkas
Untuk mohon tanda tangan atas : KEPUTUSAN WALI KOTA

no. 584/22
3/10/22

KEPALA BAGIAN HUKUM,

JEFRIE FRANSYAH, SH
Penata Tk. I
NIP. 19841019 201001 1 012

Disposisi Pimpinan :

ASISTEN PEREKONOMIAN & PEMBANGUNAN	SEKRETARIS DAERAH	WALI KOTA
<p>Perawakaterangan JK Wali kota (telah dievaluasi Bag. Hukum) f 3/10/22 p 10</p>	<p>MOHON PERSEKUTUAN f 4/10/22</p>	<p>SETUJU PSP 6/10/22 f</p>